

KARAKTERISTIK REMAJA PUTRI PELAKU PERNIKAHAN DINI

Masruroh¹, ^KAgus Susanto², Eko Mindarsih¹

¹Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

²Politeknik Harapan Bersama, Kota Tegal, Jawa Tengah, Indonesia

Email Penulis Korespondensi (^K): agussus@yahoo.com

ABSTRAK

Prevalensi pernikahan di Indonesia terbilang cukup tinggi. Kebanyakan pelaku pernikahan dini berasal dari kawasan pedesaan dan dipicu oleh banyak faktor. Beberapa faktor pemicu tersebut berasal dari kurangnya pengetahuan dan sikap pelaku pernikahan dini. Selain itu pernikahan dini juga dipicu oleh faktor dari luar seperti budaya masyarakat, kemiskinan, peran keluarga dan putus sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi latar belakang remaja putri pelaku pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan ragam fenomenologi. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada bulan Januari - Februari 2020. Peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Ponjong dan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam secara semi terstruktur dan observasi. Peneliti melakukan triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan data lapangan. Analisis dan penyajian data mengadopsi analisis data dari Miles dan Huberman. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa remaja putri yang menikah dini, mayoritas berasal dari keluarga yang lengkap, berlatar belakang ekonomi rendah, tinggal di desa dan orang tuanya tidak menikah di bawah usia 18 tahun. Kejadian pernikahan dini mayoritas disebabkan karena adanya kejadian kehamilan di luar nikah, kurangnya kedekatan (*bonding*) antara orang tua dan remaja, kurangnya pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, motivasi mencari pacar yang lebih tua dan sering diberi uang untuk jajan. Pernikahan dini dapat dicegah dengan peningkatan peran orang tua untuk berinteraksi dengan anak untuk menciptakan kedekatan dengan anak, pemberian edukasi kesehatan reproduksi dan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dari *stakeholder* terkait.

Kata kunci: Karakteristik, Pernikahan dini, Remaja putri

ABSTRACT

The prevalence of marriage in Indonesia is quite high. Most of the perpetrators of early marriage come from rural areas and are triggered by many factors. Some of these triggering factors come from the lack of knowledge and attitudes of early marriage actors. In addition, early marriage is also triggered by external factors such as community culture, poverty, family roles, and dropping out of school. The purpose of this study is to explore the background of young women who are perpetrators of early marriage. This study uses a qualitative approach with a variety of phenomenology. Field data collection was carried out in January - February 2020. Researchers conducted research in Ponjong and Playen Districts, Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Region Province. Field data collection was carried out through semi-structured in-depth interviews and observations. Researchers triangulated sources and methods to ensure the validity of field data. Data analysis and presentation adopt data analysis from Miles and Huberman. Field findings show that the majority of young women who marry early come from complete families, have low economic backgrounds, live in villages, and whose parents are not married under the age of 18. The majority of cases of early marriage are caused by the occurrence of pregnancies outside of marriage, lack of bonding between parents and adolescents, lack of knowledge related to reproductive health, motivation to find an older boyfriend, and often given money for snacks. Early marriage can be prevented by increasing the role of parents in interacting with children to create bonding with children, providing reproductive health education, and efforts to improve family welfare from relevant stakeholders.

Keywords: Characteristics, Early marriage, Young women

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua orang yang menikah berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan ini seringkali dilakukan berdasarkan atas hukum perdata, aturan keagamaan dan adat, dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi negara. Pernikahan dini merupakan aktivitas yang tidak dianjurkan karena pelaku pernikahan dini belum mencapai kematangan fisik, fisiologis dan psikologis (Hardianti & Nurwati, 2020). Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih terlalu muda lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaatnya. Pernikahan dini dapat berisiko pada kesehatan fisik, psikologi dan juga memicu tingginya angka perceraian (Indrianingsih, Nurafifah, & Januarti, 2020; Mangande, Desi, & Lahade, 2021).

Meskipun pernikahan dini memiliki banyak kerugian, kejadian ini masih sangat tinggi di berbagai belahan dunia. UNFPA (United Nations Population Fund) mengungkapkan adanya kecenderungan kenaikan jumlah anak perempuan yang menikah dini, sebelum mencapai usia 18 tahun. Sejumlah 14,2 juta anak perempuan per tahun menikah dini pada rentang Tahun 2011-2020. UNFPA juga memberikan prediksi bahwa pada rentang Tahun 2021-2030, jumlah anak perempuan menikah pada usia dini akan mencapai angka rata-rata per tahun sebesar 15,1 juta (UNFPA, 2012a, 2012b). Kasus pernikahan dini lebih banyak dilakukan oleh penduduk negara berkembang dan negara miskin. Sebagai negara berkembang, prevalensi pernikahan dini di Indonesia relatif tinggi. Laporan SDGs Tahun 2017 menggambarkan perempuan di Indonesia memiliki kecenderungan untuk menikah sebelum menginjak usia 18 tahun. Jumlah perempuan di Indonesia yang memilih menikah di usia muda lebih banyak dibandingkan dengan perempuan di kawasan Asia Timur Pasifik. Data ini juga memperlihatkan bahwa pada Tahun 2015, satu dari sepuluh perempuan Indonesia dari kelompok usia 20-24 tahun menikah pada usia di bawah 18 tahun (Indonesia Ministry of National Development Planning & UNICEF, 2017).

Secara nasional nilai tengah usia pernikahan di Indonesia pada Tahun 2018 berada pada usia 19,8 tahun. Angka ini masih berada di bawah usia ideal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah telah mengupayakan usia minimal pernikahan untuk perempuan adalah 20 tahun dan untuk laki-laki adalah 25 tahun. Usia yang telah ditetapkan sebagai usia minimal menikah tersebut merupakan usia ideal dalam pernikahan. Pada usia tersebut dianggap telah matang secara fisiologi, psikologi, sosial dan ekonomi. (Judiasih, Afriana, & Rubiatai, 2018).

Prevalensi pernikahan usia dini di negara Indonesia pada Tahun 2018 diduga telah mencapai angka satu jutaan. Data tersebut menjadikan Indonesia masuk pada kelompok negara dengan prevalensi pernikahan usia dini tertinggi di dunia. Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia ini disebabkan banyaknya propinsi yang memiliki kasus lebih dari nilai rata-rata nasional. Provinsi dengan kasus pernikahan dini tertinggi berada di pulau Sulawesi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, di Pulau Jawa yang memiliki prevalensi paling tinggi adalah provinsi Jawa Barat. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah

provinsi dengan kejadian pernikahan dini yang relatif rendah (PUSKAPA, 2020). Prevalensi pernikahan dini tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kabupaten Gunungkidul. Prevalensi pernikahan dini di kabupaten tersebut adalah 11,29% (Hadna & Sumini, 2017). Jumlah kasus pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah usia 16 tahun di Kabupaten Gunungkidul juga tinggi. Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten dengan jumlah kasus pernikahan kurang dari 16 tahun yang paling tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas Pemberdayaan Perempuan, 2019).

Pernikahan dini merupakan satu fenomena yang sangat kompleks. Pelaku pernikahan dini mayoritas adalah remaja putri. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini sangat beragam. Kejadian di desa seringkali dipicu oleh kemiskinan (Hotchkiss, Godha, Gage, & Cappa, 2016). Kemiskinan berpotensi terjadinya putus sekolah dan memicu terjadinya pernikahan dini. Penelitian yang dilakukan oleh Hotchkiss et al., (2016), menunjukkan bahwa remaja putri yang tidak sekolah berisiko menikah muda dua kali lebih besar dibandingkan dengan yang menyelesaikan pendidikannya. Selain itu pernikahan dini juga dipicu oleh pengetahuan dan sikap, juga di dukung oleh keluarga dan status pekerjaan (Nurseha & Pertiwi, 2019). Selain itu pernikahan dini juga dipicu oleh pandangan masyarakat tentang waktu remaja putri menikah. Masyarakat seringkali memandang negatif kepada remaja putri yang menikah di usia matang (Khoiri, 2020).

Penelitian terkait dengan pernikahan dini telah banyak dilakukan dengan berbagai sudut pandang. Meski demikian penelitian tentang pernikahan ini masih sangat menarik dilakukan, karena keragaman masyarakat Indonesia dan peliknya permasalahan pernikahan dini. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya kajian tentang pernikahan dini di daerah pedesaan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada karakteristik remaja putri yang menjadi pelaku pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali latar belakang (karakteristik) remaja putri yang melakukan pernikahan dini.

METODE

Penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari - Februari 2020 di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Informan penelitian ini terdiri atas sepuluh remaja perempuan yang terlibat dalam pernikahan dini dan tiga orang perwakilan *stakeholder* di Tingkat Kabupaten Gunungkidul. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada informan. Kegiatan wawancara kepada informan dilakukan secara terpisah sesuai dengan kesepakatan dengan informan. Wawancara dengan setiap informan dilakukan selama 20 - 30 menit. Kegiatan wawancara dilakukan dalam suasana yang santai dan peneliti meminta ijin kepada informan untuk merekam kegiatan tersebut. Selain wawancara peneliti juga menggunakan metode observasi dalam mengumpulkan data. Observasi difokuskan pada komunikasi verbal dan non verbal informan selama kegiatan wawancara. Peneliti menggunakan Bahasa Indonesia selama wawancara, tetapi sesekali

menyisipkan penggunaan Bahasa Jawa untuk kenyamanan informan. Data yang telah diperoleh oleh peneliti diolah dan disajikan dengan menggunakan metode analisis dengan Miles dan Huberman.

HASIL

Temuan lapangan menunjukkan bahwa remaja yang melakukan pernikahan dini, merupakan remaja yang masih tinggal bersama dengan saudara dan orang tua. Kebanyakan remaja berasal dari latar belakang keluarga yang lengkap dan tidak lebih dari 20% informan yang berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai (*broken home*). Informan yang memiliki orang tuanya telah bercerai, bertempat tinggal dengan kakek nenek. Mayoritas remaja yang melakukan pernikahan dini kurang mendapatkan kontrol dari keluarga, karena orang tua atau anggota keluarga lain memiliki kesibukan bekerja di luar rumah. Mayoritas orang tua remaja bekerja mengolah ladang atau sawah di sekitar rumah. Kebanyakan waktu dihabiskan di ladang, karena mayoritas berangkat kerja pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Selain bekerja di ladang, beberapa orang tua memilih untuk meninggalkan desa dan bekerja di luar desa. Orang tua yang bekerja di luar desa seringkali memilih kos dan hanya pulang ke rumah di akhir pekan.

Ditinjau dari status ekonomi, mayoritas remaja yang melakukan pernikahan dini berasal dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah. Tempat tinggal para remaja berupa rumah dengan dinding bata atau plester kasar. Selain itu, beberapa rumah memiliki dinding yang terbuat dari bahan anyaman bambu dan lantai masih tanah. Bahkan berdasarkan observasi peneliti terdapat remaja yang memiliki rumah tempat tinggal tergabung dengan kandang ternak sapi dan ayam. Beberapa informan orang tua mengaku bahwa tingkat pendapatan hanya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok saja. Kondisi keuangan yang sangat rendah ini memaksa beberapa orang tua harus lebih banyak bekerja di luar rumah atau luar desa. Kebanyakan orang tua menghabiskan waktu untuk bekerja, sehingga berdampak pada kurangnya komunikasi dengan anak-anak. Anak-anak tidak memiliki waktu untuk bersama dengan orang tua. Sebagai dampaknya berkurangnya atau bahkan hilangnya keterikatan (*bonding*) orang tua dengan anak. Karakteristik remaja putri yang menikah dini tersaji pada Tabel 1.

Penyebab utama terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen pada dasarnya memiliki kesamaan. Penyebab yang paling banyak dari kasus ini adalah kehamilan di luar nikah dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang masih kurang. Kondisi ini dipicu oleh lunturnya *bonding* (keterikatan) dan tingkat ekonomi. Lunturnya *bonding* antara anak dengan orang tua ini menyebabkan remaja mencari kasih sayang dari pihak lain salah satunya adalah pacar. Kebanyakan remaja putri yang melakukan pernikahan dini memiliki pasangan yang berusia lebih tua. Kondisi ekonomi yang tidak baik menyebabkan remaja putri mau melakukan hubungan badan dengan pasangan dengan imbalan uang.

Hasil wawancara dengan remaja yang melakukan pernikahan dini, menunjukkan bahwa remaja belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang proses kehamilan. Hal ini sebagaimana tersurat dalam wawancara berikut:.

“Nggak dirayu sih, cuman apa ya, dulu itu belum terlalu tahu, katanya perawannya bali ngunu (perawannya balik), kan nggak tahu apa iya gitu” (AP, remaja pelaku pernikahan dini, Playen, 14 Februari 2020).

“pernikahan dini itu diantaranya dipengaruhi oleh adanya faktor pendidikan, ekonomi, tetapi yang paling banyak terkait dengan media sosial, ...pernikahan dini (terjadi) karena sudah hamil terlebih dahulu. Tiga hal tadi, pengaruh media sosial, ekonomi, pendidikan, nah ketika harus dipaksa nikah maka yang terjadi adalah banyak yang broken home, jadi umur pernikahannya juga tidak sampai langgeng, sehingga banyak yang cerai di pertengahan jalan.”(“S”, Ka.bid Humas Kemenag Gunungkidul, 17 Februari, 2020).

Tabel 1. Karakteristik remaja putri yang melakukan pernikahan dini

Dimensi penelitian	Indikator	Hasil
Karakteristik remaja yang melakukan pernikahan dini	1. Tempat tinggal	<ul style="list-style-type: none"> • Tinggal serumah dengan saudara dan kedua orang tua
	2. Eksistensi orang tua	<ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas remaja berasal dari keluarga dengan orang tua yang lengkap • Tidak terdapat riwayat pernikahan dini di keluarga
	3. Latar belakang ekonomi dan adat istiadat	<ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas pekerjaan orang tua adalah sebagai buruh harian • Penghasilan orang tua hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok • Sebagian orang tua memiliki pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. • Salah satu orang tua tinggal di luar daerah dan hanya sesekali pulang. • Adanya budaya <i>nyekseni</i> (memperkenalkan) pasangan di hadapan keluarga besar
	4. Kondisi tempat tinggal	<ul style="list-style-type: none"> • Berupa bangunan dengan dinding kasar dan lantai tanah/plester kasar • Beberapa rumah berdinding dari anyaman bambu • Sebagian rumah bersatu dengan kandang ternak
	5. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar remaja tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang reproduksi • Hanya mendapatkan informasi dari sekolah
	6. Perilaku berpacaran	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar memiliki pasangan (pacar) yang berusia lebih dewasa • Sembunyi-sembunyi berhubungan badan di rumah pada saat rumah sepi

BAHASAN

Pelaku pernikahan dini di Kecamatan Ponjong dan Playen, Kabupaten Gunung Kidul memiliki kesamaan karakteristik. Faktor yang paling banyak memicu terjadinya pernikahan dini adalah kehamilan yang terjadi di luar nikah. Selain faktor kehamilan, pernikahan dini di Kecamatan Playen juga disebabkan adanya kebiasaan lokal yang secara tidak langsung mendorong terjadinya pernikahan dini. Kebiasaan tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang digunakan keluarga untuk memperkenalkan calon pasangan dari anaknya kepada kerabatnya. Kegiatan ini juga dilakukan kepada

anggota keluarga yang masih di bawah umur yang telah dijodohkan oleh orang tuanya. Acara ini seringkali bermuara pada pernikahan secara agama untuk menghindari perzinahan. Temuan ini sejalan dengan temuan lapangan yang dilakukan oleh (Tsany, 2017) di Kabupaten yang sama. Temuan penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penyebab pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul terkait dengan masalah hukum agama dan pernikahan.

Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa meskipun remaja berasal dari keluarga yang lengkap tetapi orang tua sibuk dengan pekerjaan. Kesibukan orang tua untuk menafkahi keluarga ini menyebabkan kurangnya interaksi antara orang tua dengan anak meskipun tinggal dalam satu rumah. Hal ini memperlihatkan bahwa keluarga yang berpisah tidak memiliki peran yang signifikan sebagai pemicu pernikahan dini. Temuan penelitian ini justru memperkuat pentingnya interaksi antara orang tua dan anak. Berkurangnya interaksi orang tua dan anak ini berdampak pada lunturnya pertimbangan sikap maupun perilaku positif remaja. Pembentukan perilaku positif remaja berkaitan dengan keterikatan antara kedua belah pihak. Kedekatan orang tua dengan para remaja merupakan komponen penting pembentukan perilaku sehari-hari. Keterikatan emosional antara anak dengan orang tua dapat mendukung hubungan yang erat antara kedua belah pihak (*attachment*) (Rahman & Butt, 2016; Wijayanti, Haenilah, & Fatmawati, 2018). Temuan penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. *Bonding* (keterikatan) dan cara orang tua mendidik anak yang sudah memasuki usia remaja memberikan dampak terhadap emosi maupun perilaku remaja (Potard, Courtois, Réveillère, Bréchon, & Courtois, 2014).

Temuan lapangan yang memperlihatkan bahwa pernikahan dini dipicu oleh kehamilan di luar nikah dan lokasi tempat tinggal di desa memperkuat penelitian sebelumnya. Mubasyaroh, (2016) menjelaskan bahwa kehamilan di luar nikah menjadi faktor terbanyak dari kejadian pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Ethiopia. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan dini berkaitan dengan faktor ekonomi keluarga, pengetahuan tentang dampak pernikahan dini kurang dan letak geografis tempat tinggal pelaku yang berada di pedesaan (Tekile, Woya, & Basha, 2020).

Faktor kurangnya pengetahuan mempunyai peran penting terhadap kejadian pernikahan dini, karena pengetahuan yang kurang akan memberikan dampak pada perilaku seksual. Hal ini sesuai dengan penelitian di Kota Bandung bahwa remaja dengan perilaku seks pra nikah dipengaruhi oleh pendidikan seks yang masih kurang (Pratama, Hayati, & Supriatin, 2014). Penelitian lain menyebutkan bahwa beberapa faktor penyebab dari umur menikah pertama pada usia 15-24 tahun antara lain karena telah melakukan seksual pranikah serta pengetahuan kesehatan reproduksi yang kurang. Tidak hanya melakukan seks pranikah, tetapi karena pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang masih kurang dapat memberikan dampak pada risiko terjadinya aborsi pada remaja (Kyilleh, Tabong, & Konlaan, 2018).

SIMPULAN DAN SARAN

Remaja putri yang menikah dini mayoritas berasal dari keluarga yang lengkap dan tinggal di desa dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Faktor pemicu pernikahan dini adalah kurangnya keterikatan (*bonding*) antara remaja dengan orang tua, terjadinya kehamilan di luar nikah dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Peneliti menyarankan kepada orang tua agar meningkatkan *bonding* pada remaja dan para *stakeholder* untuk meningkatkan edukasi pada remaja terkait dengan kesehatan reproduksi dan memperketat syarat usia untuk menikah. Selain itu pemerintah daerah perlu melakukan upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

RUJUKAN

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, P. A. dan P. P. D. (2019). *Data Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019*. Yogyakarta.
- Hadna, & Sumini. (2017). *Kebijakan Pendewasaan Usia Kawin Pertama di Gunung Kidul. Policy Brief. No.32/PB/2017*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120. <https://doi.org/10.24198/FOCUS.V3I2.28415>
- Hotchkiss, D. R., Godha, D., Gage, A. J., & Cappa, C. (2016). Risk factors associated with the practice of child marriage among Roma girls in Serbia Health and human rights of marginalized populations. *BMC International Health and Human Rights*, 16(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12914-016-0081-3>
- Indonesia Ministry of National Development Planning, & UNICEF. (2017). *SDG Baseline Report on Children in Indonesia - Indonesia | ReliefWeb*. Retrieved February 7, 2022, from <https://reliefweb.int/report/indonesia/sdg-baseline-report-children-indonesia>
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.29303/JWD.V2I1.88>
- Judiasih, S., Afriana, Y., & Rubiatari, K. (2018). *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. (D. Sumayyah, Ed.). Bandung: PT Refika Aditama.
- Khoiri, A. (2020). Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi. *Falsafah : Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 6(1), 39–49.
- Kyilleh, J. M., Tabong, P. T. N., & Konlaan, B. B. (2018). Adolescents' reproductive health knowledge, choices and factors affecting reproductive health choices: a qualitative study in the West Gonja District in Northern region, Ghana. *BMC International Health and Human Rights*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/S12914-018-0147-5>
- Mangande, J. A. S., Desi, D., & Lahade, J. R. (2021). Kualitas Pernikahan dan Status Kesehatan Mental pada Perempuan yang Menikah Usia Dini. *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 9(2), 293–310. <https://doi.org/10.26714/JKJ.9.2.2021.291-306>
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya.

- YUDISIA : *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 385–411.
<https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V7I2.2161>
- Nurseha, & Pertiwi, W. E. (2019). Determinan Pernikahan Dini di Desa Semendaran Kota Cilegon. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 15(1), 22–35. <https://doi.org/10.24853/JKK.15.1.22-35>
- Potard, C., Courtois, R., Réveillère, C., Bréchon, G., & Courtois, A. (2014). The relationship between parental attachment and sexuality in early adolescence. *International Journal of Adolescence and Youth*, 22(1), 47–56. <https://doi.org/10.1080/02673843.2013.873065>
- Pratama, E., Hayati, S., & Supriatin, E. (2014). Hubungan Pengetahuan Remaja tentang Pendidikan Seks dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja di Sma Z Kota Bandung. *Jurnal Keperawatan BSI*, 2(2). <https://doi.org/10.31311/V2I2.116>
- PUSKAPA. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda - PUSKAPA. Retrieved February 7, 2022, from <https://puskapa.org/publikasi/881/>
- Rahman, S., & Butt, Y. (2016). Parental Attachment and Peer Attachment Bonds with the Identity Development during Late Adolescence. *Sociology and Criminology*, 4(2), 154.
- Tekile, A. K., Woya, A. A., & Basha, G. W. (2020). Determinants of early marriage among female children in Amhara Region, Ethiopia. *African Health Sciences*, 20(3), 1190. <https://doi.org/10.4314/AHS.V20I3.22>
- Tsany, F. (2017). Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012). *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(1), 83–103. <https://doi.org/10.14421/JSA.2015.091-05>
- UNFPA. (2012a). *Child Marriage: A Violation of Human Rights & A Deterrent to Development. Marrying Too Young: End Child Marriage*. New York: The United Nations Population Fund New York. Retrieved from <https://www.unfpa.org/end-child-marriage>
- UNFPA. (2012b). *Marrying too young End Child Marriage*. New York: The United Nations Population Fund New York, USA.
- Wijayanti, N., Haenilah, E., & Fatmawati, N. (2018). Hubungan Ikatan (Bonding) Orang Tua dengan Penanaman Sikap Tanggung Jawab Anak. *Indonesian Journal of Early Childhood*, 1(1).